



BUPATI KEDIRI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 188.45/345/418.08/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
 - c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis SKPD;
- Perencanaan Tahunan;
- Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 2 Pebruari 2017 Nomor 065/045/418.09/2017 perihal Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 dan Berita Acara tanggal 17 Pebruari 2017 Nomor 065/510/418.09/2017 tentang Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017, dengan hasil peserta rapat memutuskan menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 08 - 2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.



KEP. BAGIAN HUKUM

H. SUKADI, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19670707 199003 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas serta volume usaha

Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;

d. Pembinaan UPTD;

e. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro;

f. Penyusunan dan perumusan laporan capaian kinerja secara periodik kepada Bupati;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatkannya kualitas kelembagaan, usaha dan kinerja koperasi	1. Persentase koperasi aktif 2. Persentase koperasi hasil binaan yang mendapat peningkatan predikat	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100\%$ Penjelasan koperasi aktif : 1. Koperasi yang melakukan RAT 2. Usaha koperasi menguntungkan $\text{Jumlah yang mendapat peningkatan predikat} \times 100\%$ Jumlah koperasi binaan tahun dasar	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Meningkatnya jumlah dan kualitas serta volume usaha mikro	1. Persentase peningkatan wirausaha baru 2. Persentase usaha mikro yang berjin 3. Persentase usaha mikro hasil binaan yang omsetnya meningkat	$\frac{\text{Jumlah wirausaha baru tahun ini} - \text{Jumlah wirausaha baru tahun lalu}}{\text{Jumlah wirausaha baru tahun dasar}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang berjin}}{\text{Jumlah usaha mikro yang dibina}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah usaha mikro binaan yang omsetnya meningkat}}{\text{Jumlah usaha mikro binaan tahun dasar}} \times 100\%$	

BUPATI KEDIRI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Pemerintahan dan
 Kesejahteraan Rakyat

ttd

HARYANTI SUTRISNO

